



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 115 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR, TANAH  
LONGSOR DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana pada musim hujan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  14. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  23. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
  24. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  25. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

- Untuk :
- KESATU** : Melaksanakan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang pada musim hujan dengan pembagian tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Mengantisipasi wilayah rawan banjir berdasarkan data dari Dokumen Review Rencana Kontijensi Banjir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, yaitu:
- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat : Kecamatan Tanah Abang;
  - b. Kota Administrasi Jakarta Utara : Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Pademangan dan Kecamatan Tanjung Priuk;
  - c. Kota Administrasi Jakarta Barat : Kecamatan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Taman Sari;
  - d. Kota Administrasi Jakarta Selatan : Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Tebet, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan; dan
  - e. Kota Administrasi Jakarta Timur : Kecamatan Cakung, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Makasar, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Ciracas.
- KETIGA** : Mengantisipasi potensi ancaman banjir selain diktum KEDUA yaitu pada Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen, Kecamatan Tambora, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Setia Budi, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pulogadung dan Kecamatan Cipayung.
- KEEMPAT** : Memastikan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang sedang berjalan di wilayah tidak menghambat saluran air dan sudah mempersiapkan mitigasinya.
- KELIMA** : Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengalami perubahan nomenklatur, maka pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Mengantisipasi potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal, terutama pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berbatasan langsung dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan dan lereng sesuai dengan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah/Tanah Longsor di Seluruh Provinsi Indonesia Bulan Januari sampai dengan Bulan September Tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- KETUJUH** : Melaksanakan piket kesiapsiagaan bencana khususnya ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang serta persiapan mengantisipasinya terhitung mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
- KEDELAPAN** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KESEMBILAN** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 115 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Desember 2019

RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DALAM KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI  
ANCAMAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
1.	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"><li>Memimpin pelaksanaan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</li><li>Memimpin rapat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk memastikan kesiapan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.</li></ol>	Memimpin pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	Memimpin pelaksanaan kegiatan pemulihan setelah bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap Perangkat Daerah untuk antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memantau pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memantau pelaksanaan kegiatan pemulihan setelah bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
3.	Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>2. Memerintahkan Camat dan Lurah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan potensi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayahnya masing-masing;</li> <li>3. Memastikan Suku Dinas, Camat dan Lurah melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan banjir terutama pada saluran dan tali air;</li> <li>4. Melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Banjir di wilayah masing-masing; dan</li> <li>5. Melaksanakan Grebek Sampah pada Lokasi Rawan Banjir di wilayah masing-masing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengoordinir penanganan bencana di wilayahnya masing-masing;</li> <li>2. Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melakukan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; dan</li> <li>3. Melaporkan situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana;</li> <li>2. Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melaksanakan kegiatan setelah bencana di wilayahnya masing-masing; dan</li> <li>3. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan tingkat Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>3. Memantau dan menginformasikan data terkini terhadap kondisi bencana, prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah serta masyarakat;</li> <li>4. Mempersiapkan personel, sarana dan logistik yang diperlukan jika terjadi bencana; dan</li> <li>5. Mengkoordinir Pelaksanaan Grebek Sampah Tingkat Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengoordinir Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat dalam penanganan bencana;</li> <li>2. Melakukan kaji cepat (lokasi bencana, jumlah korban, kemampuan sumber daya dan gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan);</li> <li>3. Menginventarisir kebutuhan logistik korban bencana;</li> <li>4. Melakukan pendataan pengungsi;</li> <li>5. Mengoordinir distribusi kebutuhan dasar di lokasi bencana; dan</li> <li>6. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengoordinir Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital;</li> <li>2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; dan</li> <li>3. Melaporkan penyelenggaraan penanganan setelah bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
5	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan badan usaha milik daerah dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Mengidentifikasi badan usaha milik daerah yang rawan terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</li> <li>3. Mengoordinasikan dengan PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk menyusun kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memobilisasi sumber daya ke lokasi kejadian bencana sesuai kapasitasnya;</li> <li>2. Mengoordinasikan penanganan bencana di area Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>3. Memerintahkan kepada PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta melaksanakan kesepakatan antisipasi banjir; dan</li> <li>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengkajian dampak banjir, tanah longsor dan angin kencang terhadap personel dan fasilitas badan usaha milik daerah; dan</li> <li>2. Mengoordinir keberlangsungan lembaga usaha.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
6.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air;</li> <li>3. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</li> <li>4. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk dan bangunan penunjang (pompa air, pintu air dan gorong-gorong); dan</li> <li>5. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Membuka dan menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;</li> <li>3. Mengoperasikan fasilitas pengendali banjir dengan baik; dan</li> <li>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<p>Setelah Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali banjir;</li> <li>2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan bangunan dan menyusun prioritas perbaikan; dan</li> <li>3. Melakukan pembersihan terhadap lumpur di sungai, waduk, setu, dan gorong-gorong yang diakibatkan oleh bencana.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</li> <li>3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan</li> <li>4. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Melakukan penyedotan genangan di underpass; dan</li> <li>3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan jalan; dan</li> <li>2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan jalan dan menyusun prioritas perbaikan.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Mempersiapkan kebutuhan dasar pengungsi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan</li> <li>3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerahkan personel serta sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan pengungsian;</li> <li>2. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar kepada korban bencana;</li> <li>3. Memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsi; dan</li> <li>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setelah bencana; dan</li> <li>2. Memberikan pendampingan lanjutan mental, sosial dan psikologis kepada korban bencana.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat;</li> <li>2. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; dan</li> <li>3. Mempersiapkan posko kesehatan di setiap kelurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana;</li> <li>2. Merujuk korban bencana ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; dan</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi korban bencana yang berada di pengungsian; dan</li> <li>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi korban bencana;</li> <li>3. Melakukan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial korban; dan</li> <li>4. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan yang rusak.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
10.	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah;</li> <li>2. Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan</li> <li>3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana; dan</li> <li>2. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan setelah bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>2. Memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;</li> <li>3. Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.</li> <li>4. Memantau secara rutin dan berkesinambungan lokasi rawan bencana akibat tumpukan sampah; dan</li> <li>5. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Grebek Sampah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan kebutuhan sanitasi di lokasi bencana maupun di pengungsian; dan</li> <li>2. Mengerahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ol>	<p>Setelah Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan yang rusak;</li> <li>2. Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan</li> <li>3. Membersihkan sampah dari lokasi bencana dan tempat pengungsian.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>2. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus dan pelabuhan rawan bencana serta jalur alternatif; dan</li> <li>3. Mempublikasikan informasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.</li> </ol>	<p>Mengerahkan personel dan sarana komunikasi untuk menginformasikan perkembangan situasi bencana dan proses penanganannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir kerusakan sarana dan prasarana komunikasi; dan</li> <li>2. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana komunikasi yang rusak.</li> </ol>
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan pasokan BBM jika terjadi bencana; dan</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi jaringan listrik di lokasi bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan peralatan penerangan di lokasi pengungsian;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman atau penerangan listrik; dan</li> <li>3. Mengerahkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan di lokasi pengungsian.</li> </ol>	<p>Menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana penerangan dan mendukung kegiatan setelah bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
14.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah;</li> <li>2. Memantau proyek-proyek yang sedang berjalan di wilayah agar tidak menghambat saluran air dan mempersiapkan mitigasinya;</li> <li>3. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; dan</li> <li>4. Mengidentifikasi dan memonitor pohon yang rawan tumbang di jalan raya dan kawasan pemukiman serta melaporkannya kepada Lurah setempat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerahkan personel dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan pohon tumbang;</li> <li>2. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana; dan</li> <li>3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	Mendukung pelaksanaan kegiatan pascabencana dengan penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau, dan pemakaman yang terdampak bencana.
15.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Melakukan pengecekan kesiapan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan sebagai tempat pengungsian sementara jika terjadi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan gelanggang olah raga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara; dan</li> <li>2. Membantu para pengungsi yang berada di gelanggang olahraga dan remaja.</li> </ol>	Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian serta melakukan perbaikan gelanggang olahraga dan remaja yang terdampak bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
16.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah yang berada di daerah rawan bencana;</li> <li>2. Mengidentifikasi dan mempersiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampungan sementara; dan</li> <li>3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar sementara jika terjadi bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evakuasi siswa dan peralatan belajar mengajar;</li> <li>2. Mendata siswa yang menjadi pengungsi; dan</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam saat bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana;</li> <li>2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah yang terkena dampak bencana; dan</li> <li>3. Melaksanakan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat terkena dampak bencana.</li> </ol>
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana;</li> <li>2. Membuat kesepakatan dengan PT Transjakarta untuk penggunaan armada Transjakarta sebagai penunjang sarana evakuasi bila diperlukan; dan</li> <li>3. Menyusun rencana pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik jika terjadi bencana serta menginformasikannya ke Jakarta Smart City dan mensosialisasikan kepada pihak terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik;</li> <li>2. Melaksanakan rekayasa lalu lintas; dan</li> <li>3. Melaksanakan blokade jalan di lokasi yang terdampak bencana.</li> <li>4. Menggunakan armada Transjakarta sebagai sarana evakuasi sesuai dengan kesepakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam rangka membantu proses pemulihan pascabencana; dan</li> <li>2. Menginventarisir sarana dan prasarana perhubungan yang memerlukan perbaikan.</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan AMDAL/UJKL-UPL sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		Membantu pelayanan administrasi bagi masyarakat terdampak banjir bila diperlukan.
19.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1. Monitoring dan memastikan pelaksanaan semua proyek pembangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan perizinan yang sudah diberikan sehingga tidak menyebabkan banjir dan genangan.		Mengevaluasi perizinan proyek-proyek pembangunan konstruksi yang mengakibatkan banjir.
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	1. Mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	1. Melakukan pengamanan jalur evakuasi dan distribusi logistik dan tempat pengungsian; 2. Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; dan 3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan	1. Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan 2. Membantu pelaksanaan kerja bakti setelah bencana.

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
21.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</li> <li>2. Mengkoordinasikan dan Monitoring pelaksanaan Grebek Sampah Tingkat Kota.</li> </ol>	<p>Mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>Mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan setelah terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</p>
22.	Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah dan Kepala Rumah Sakit Umum	<p>Mempersiapkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi korban bencana; dan</li> <li>2. Mengerahkan personel serta sarana dan prasarana agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</li> </ol>	<p>Memberikan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada korban bencana.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
23.	Para Camat Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan danantisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang;</li> <li>2. Memerintahkan Lurah untuk mengerahkan PPSU dan masyarakat membersihkan saluran dan tali air;</li> <li>3. Mengoordinasikan unit teknis tingkat Kecamatan untuk melakukan pemantauan wilayah terhadap potensi banjir terutama pada saluran dan tali air; dan</li> <li>4. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengoordinir penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; dan</li> <li>2. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<p>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana; dan</p> <p>2. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan di tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.</p>

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebelum Bencana	Saat Bencana	Setelah Bencana
24.	Para Lurah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang tingkat Kelurahan;</li> <li>2. Melakukan kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah kelurahan setempat;</li> <li>3. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir;</li> <li>4. Mengidentifikasi bangunan atau lapangan yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian; dan</li> <li>5. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Administrasi dan Camat terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengoordinir penanganan bencana di wilayahnya masing-masing;</li> <li>2. Mengendalikan dan mengoordinir data dan laporan PIC Kebencanaan di wilayahnya masing-masing;</li> <li>3. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam upaya penanganan bencana; dan</li> <li>4. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayah kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan setelah bencana;</li> <li>2. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam kegiatan pemulihan setelah encana; dan</li> <li>3. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</li> </ol>



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.